



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 180/Kpts.20-Huk/2017

LAMPIRAN : 2 (dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 156 sampai 161 ayat (2), 169, 181, Pasal 182 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengamanatkan pengundangan, pendokumentasian, penomoran pengundangan dan autentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum, penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama untuk memberikan informasi melalui media elektronik internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ,6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pengelolaan JDIH meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2), 111 ayat (2), 112 ayat (3), 114 ayat (2) huruf d, 116 ayat (2), 120 ayat (1), 125 dan 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengamanatkan Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, autentifikasi dan penomoran produk hukum dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- d. bahwa guna melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda tanggal 3 Januari 2017 Hal Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi :
1. pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, autentifikasi dan penomoran produk hukum untuk selanjutnya dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 2. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dokumen produk hukum dan informasi hukum lainnya secara manual dan digital;
 3. pelaksanaan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone* dan sistem internet/*website*;

4. perekaman informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan;
5. penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya melalui *website* jdih.ciamiskab.go.id setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

- KETIGA : Uraian Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Lampiran I dan II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 180/Kpts.118-Huk/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Koordinator : Asisten Pemerintahan Setda.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.
- V. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda
- VI. Sekretaris : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum dan HAM Setda.
- VII. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundangan-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda;
3. Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Setda, 6 (tiga) orang;
4. Kepala Seksi Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Fungsional Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 1 (satu) orang.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah :
Melakukan pengarahannya atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ciamis.
- II. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ciamis.
- III. Koordinator :
Mengkoordinasikan atas kelancaran Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ciamis.
- IV. Ketua :
 1. membantu mengkoordinasikan atas kelancaran Kegiatan Pengelolaan JDIH Kabupaten Ciamis;
 2. memberikan arahan teknis Kegiatan Pengelolaan JDIH Kabupaten Ciamis;
 3. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
 4. memimpin pelaksanaan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sistem katalog, sistem mandiri/ *stand alone* dan sistem internet/ *website*;
 5. melakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi, sebelum *publish*/disebarluaskan melalui JDIH.
- V. Wakil Ketua :
 1. membantu Ketua menjaga kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIH Kabupaten Ciamis;
 2. membantu Ketua mengaplikasikan arahan teknis pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIH Kabupaten Ciamis;
 3. membantu Ketua dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
 4. membantu Ketua dalam pelaksanaan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sistem katalog, sistem mandiri/ *stand alone* dan sistem internet/ *website*.
- VI. Sekretaris :
Mengelola administrasi Kegiatan Pengelolaan JDIH Kabupaten Ciamis dan keperluan administratif lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- VII. Anggota :
 1. melaksanakan pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, autentifikasi dan penomoran produk hukum;

2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan :
 - a. produk hukum, diantaranya yaitu Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Gubernur Jawa Barat, Peraturan Bupati Ciamis, Peraturan Bersama Bupati Ciamis dengan Kepala Daerah lain, Peraturan DPRD; dan
 - b. informasi hukum lainnya diantaranya yaitu Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Klarifikasi Peraturan Daerah, Rancangan produk hukum, Artikel hukum, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat dan Surat Edaran Bupati Ciamis.
3. melaksanakan penataan sistem informasi hukum dan pelayanan informasi hukum, melalui :
 - a. sistem katalog, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer;
 - b. sistem mandiri/*stand alone*, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan; dan
 - c. sistem internet/*website*, dikelola melalui JDIH Kabupaten Ciamis yaitu jdih.ciamiskab.go.id.
4. membuat daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan membuat Abstrak Peraturan Perundang-undangan Daerah;
5. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi, sebelum *publish*/disebarluaskan melalui *website* JDIH;
6. menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Bupati Ciamis, dan Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis kepada Pengelola JDIH Provinsi Jawa Barat dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pengelola JDIHN Pusat pada Badan Penyuluhan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN